



FAKULTAS HUKUM
terbaik
TRUNOJOYO MADURA
ESTABLISSMENT OF HIGHER EDUCATION

MAJALAH MAGANG

PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA



FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

PROGRAM MBKM MAGANG PROFESI

SURABAYA, 15 JANUARI 2026



02

DAFTAR ISI

03

ANGGOTA TEAM

04

RINGKASAN SEJARAH

05

STRUKTUR ORGANISASI

06

KESEKETARIATAN

08

KEPANITERAAN

09

HAKIM MILITER

10

DOKUMENTASI KEGIATAN



SYAH BAGUS IBRANI
220111100255



AZURA VANIA AZARINE EFENDI
220111100306



GEBYANA DWI SABATINI
2201111290

SEJARAH PENGADILAN MILITER

Pada Saat Pra Kemerdekaan, Peradilan Militer di Indonesia dikenal dengan "*Krijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*". Peradilan berkewenang mengadili ini perbuatan pidana militer yang dilakukan oleh anggota Angkatan Darat Belanda di Indonesia (Hindia Belanda), yaitu KNIL (*Konijlijke Nederlandsch Indie Leger*) dan Angkatan Laut Belanda. Dimana Anggota Angkatan Darat Hindia Belanda (KNIL) di periksa dan diadili oleh "*Krijgsraad*" untuk tingkat pertama dan "*Hoog Militair Gerechtshof*" untuk tingkat banding. Sedangkan Anggota Angkatan Laut Belanda di periksa dan diadili oleh "*Zeekrijgsraad*" dan "*Hoog Militair Gerechtshof*"

Selama tahun 1945-1949, Peradilan Militer di Indonesia, saat wilayah masih dikuasi Belanda yang ditandai dengan penerapan aturan Militer Kolonial termasuk *Temraire Krijgsraad*. Pada Pasal 2 Peralihan UUD 1945, sistem peradilan tersebut masih menerapkan *Krijgsraad* Belanda. yang mana Yurisdiksinya mencakup personil Militer dan warga sipil tertentu yang melakukan pelanggaran dengan ancaman pidana. Kedaulatan Hukum Militer di Indonesia baru tegak pada tahun 1946 yang ditandai dengan penerbitan UU Nomor 7 Tahun 1946 yang resmi membentuk Pengadilan Tentara yang selanjutnya diperkuat dengan UU Nomor 8 Tahun 1946 sebagai acuan formal Hukum Pidana Peradilan Militer.

Pada periode tahun 1950-1959, Guna menghindari munculnya sistem peradilan yang dianggap beragam pada tingkat daerah dan sudah tidak lagi relevan dengan bentuk negara kesatuan, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Regulasi ini secara efektif menghapuskan Undang-Undang lama yang mengatur pengadilan serta Kejaksaan, yang kemudian diikuti dengan serangkaian keputusan bersama antara Menteri Kehakiman dan Menteri Pertahanan mengenai kedudukan dan Yurisdiksi Pengadilan Militer.


Dengan ditandai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Indonesia ke konstitusi UUD 1945 secara murni. Guna mengimplementasikan Pasal 24 UUD 1945, pemerintah mengundang UU No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 7 regulasi tersebut, kekuasaan kehakiman terbagi ke dalam empat lingkungan peradilan: Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara, dengan Mahkamah Agung sebagai puncak tertinggi untuk semua urusan teknis Yustisial



Sistem Peradilan Militer mengalami Integrasi yang signifikan yang mana tidak lagi bernaung dibawah angkatan, tetapi dikelola secara terpusat dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Kedudukan tersebut diperkuat dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (yang kemudian diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 1988) Guna memperkuat legitimasi Hukum Peradilan Militer memiliki sistem Peradilan Khusus.

Di Era Modern, Peradilan Militer dimulai diterbitkannya UU Nomor 31 Tahun 1997. Tetapi tidak menutup kemungkinan tidak memiliki celah. Karena belum memisahkan yurisdiksi secara tegas, sehingga tindak pidana umum yang dilakukan prajurit masih sering diproses di lingkup militer.

STRUKTUR ORGANISASI DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABYA DIPIMPIN OLEH KOLONEL LAUT AMRIANDIE, S.H., M.H. YANG MEMBAWAHI KELOMPOK HAKIM MILITER SEBAGAI PELAKSANA UTAMA KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM MEMUTUS PERKARA. OPERASIONAL LEMBAGA INI DIDUKUNG OLEH DUA PILAR UTAMA, YAITU KEPANITERAAN YANG MENGELOLA TEKNIS HUKUM ACARA SERTA KESEKRETARIATAN YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS MANAJEMEN ADMINISTRATIF, KEPEGAWAIAN, DAN SARANA PRASARANA.




SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Kami Di Sub. Bag. Umum berkesempatan belajar dengan staf dalam mengelola urusan rumah tangga kantor, persuratan, hingga pelaporan keuangan instansi. saat mempelajari tata kelola administrasi internal dan manajemen sumber daya di lingkungan Peradilan militer.

**SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORTALA**

Di Sub Bag. Kepegawaian, Kami mempelajari bagaimana lembaga Peradilan mengelola Sumber Daya Manusia SDM dan sistem kerjanya. Manajemen (SDM) dan penataan struktur organisasi tepatnya di lingkungan Pengadilan Militer, bagian ini memiliki peran mengelola administrasi dua jenis personel: Prajurit TNI dan Aparatur Sipil Negara (ASN).

**SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN**

Sub Bag. TI berperan sebagai pendukung teknis dan administratif. Selain itu peran dari Sub. Bag TI juga mencakup mengelola data survey pengunjung, dokumentasi kegiatan guna memberikan informasi di media sosial dan memastikan seluruh program kerja lembaga terukur, terdigitalisasi, serta terlaporkan dengan baik.



PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)



Selama melaksanakan magang kami juga pengalaman baru saat berkegiatan magang Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Di bagian Kesekretariatan kami melaksanakan jaga dibagian PTSP yang mana disini kami bertugas menerima berkas yang masuk, mulai dari surat yang bersifat umum maupun yang bersifat rahasia yang akan diteruskan ke bagian Kepaniteraan guna ditindak lanjuti dan di upload di SIPP.

Tentunya dibagian Staf Kesekretariatan merupakan hal baru bagi kami, untuk menerima semua berkas yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimana kami dituntut untuk ber etika, profesional dan teliti baik saat memilah berkas maupun surat masuk serta memberikan informasi kepada para pengunjung yang masih belum mengetahui agenda apa saja yang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dari sini, kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mengasah kemampuan teknis hukum dan literasi digital, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi interpersonal serta etika kerja yang berintegritas. Pengalaman ini membentuk karakter mahasiswa agar lebih teliti, tanggap, dan disiplin dalam menghadapi dinamika birokrasi peradilan. Secara keseluruhan, magang di PTSP Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan sarana strategis bagi mahasiswa untuk menjembatani teori akademis dengan realitas penegakan hukum di lingkungan Militer.

APA ITU STAF KEPANITERAAN?

Staf Kepaniteraan di Pengadilan Militer (Dilmil) III-12 Surabaya merupakan unsur pelaksana teknis bertugas memberikan dukungan administratif di bidang Yustisial dan hukum acara Militer. Secara spesifik, mereka bertanggung jawab atas pengelolaan berkas perkara, mulai dari tahap registrasi hingga pengarsipan putusan, guna memastikan kelancaran setiap proses persidangan yang berlangsung. Selain tugas administratif, staf Kepaniteraan juga berperan penting dalam mengoordinasikan jadwal persidangan dan memfasilitasi komunikasi antara Majelis Hakim dengan pihak terkait, seperti Oditur Militer maupun Penasihat Hukum. Melalui kedisiplinan dalam sistem pelaporan perkara, mereka memastikan bahwa seluruh data Yudisial di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercatat secara akurat dan transparan sesuai dengan standar Mahkamah Agung.



APA PERANNYA?

Staf Kepaniteraan juga berperan dalam pelayanan publik dan penyajian informasi hukum bagi para pencari keadilan di lingkungan Militer. Melalui teknologi informasi seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), memastikan setiap tahapan perkara dapat dipantau secara real-time guna mewujudkan peradilan yang modern dan akuntabel. Selain itu staff kepanitraan juga menjaga integritas dokumen negara dan memastikan bahwa seluruh prosedur hukum acara terpenuhi tanpa ada kendala administratif.



Kami mahasiswa juga dapat menyaksikan langsung sidang perkara Pidana yang di Pimpin oleh Letkol Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H., dari Anggota Kelompok Hakim Militer. Dalam struktur Pengadilan Militer, terdapat Kelompok Hakim Militer (Pokkimil) yang berperan sebagai para Hakim Militer untuk menjalankan kewajiban hukum sekaligus menjadi dewan penasihat teknis bagi kepala Pengadilan Militer. Anggota Pokkimil merupakan perwira menengah berpangkat Sarjana Hukum yang memiliki otoritas untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana di persidangan, baik sebagai Ketua maupun Anggota Majelis Hakim. Selain memutus perkara, mereka juga berperan dalam mengevaluasi permohonan grasi dan memikul tanggung jawab penuh atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang sah.







Pesan dan Kesan

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan magang yang diberikan kepada kami di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 4 bulan terakhir. Yang mana pada Pengalaman ini telah memberikan pandangan baru bagi kami selaku mahasiswa mengenai dunia kerja, khususnya di bidang Hukum. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan dalam setiap tugas yang kami kerjakan. Kami merasa sangat beruntung bisa belajar langsung di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Semoga Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilancarkan baik dalam menangani perkara, atau dalam pelayanan masyarakat. Sukses Terus. Pam-Pam-Pam.

THANK YOU

